

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO. ....	50/PUU-...XIX-.../20.21
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 16 Oktober 2021
Jam	: 12.35 WIB

( via email MKRI )

Jakarta, 11 Oktober 2021  
 Kepada Yang Mulia  
 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi  
 Jalan Medan Merdeka Barat  
 di  
 Jakarta

Hal : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan  
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terhadap  
 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

**Salam Sejahtera,**

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini

Nama : Herifuddin Daulay  
 Tempat Tanggal Lahir / Umur : Dumai, 25 Juli 1976 /45 Tahun  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Guru Honoror  
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
 Alamat Lengkap : Jalan Ahmad Yani no 17 Dumai Riau  
 Nomor Telepon (HP) :  
 Email :

Selanjutnya disebut **Pemohon.**

Dengan ini menemui Majelis Hakim Yang Mulia, Hakim Mahkanmah Konstitusi, untuk mengajukan perkara pengujian materiil atas undang - undang terhadap *Undang Undang Dasar 1945* yaitu dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, selanjutnya disebut **UU Pemilu**, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, selanjutnya disebut **UU Kewarganegaraan**, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut **UUD 1945**.

Demikianlah pendahuluan identitas permohonan Pemohon sampaikan kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim dan karenanya, atas perhatian dan perkenankan Yang Mulia Majelis Hakim nantinya, Pemohon ucapkan terima kasih.

## I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi oleh UUD 1945

Berangkat dari beberapa kejadian Pemilu 2019, Pemohon merasa terusik dan merasa perlu untuk ambil perhatian lebih lanjut hal-hal berkenaan, termasuk diantaranya perhatian pada undang-undang yang mengaturnya, dalam hal ini hasil temuan Pemohon adalah *UU Pemilu* (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) dan regulasi aturan pencoblosannya. Setelah melalui penelaahan terbatas (sesuai kemampuan) Pemohon sejak lama, Pemohon berkesimpulan bahwa *UU Pemilu* tersebut perlu di perbaiki pada beberapa aturan-aturannya.

Maka kemudian untuk maksud perbaikan tersebut, Pemohon sebagai warga negara perseorangan mempelajari ketentuan-ketentuan yang diperlukan dan menemukan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, yaitu ;

- A. Untuk melakukan perubahan pada suatu peraturan perundang-undangan yang telah berlaku yang berupa undang-undang dan/atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), adalah dengan menguji konstitusionalitas undang-undang tersebut terhadap UUD 1945. Upaya pengujian tersebut adalah melalui suatu proses pengadilan, sebagai berikut :

### **Pasal 24C ayat (1)**

*Mahkamah Konstitusi berwenang **mengadili** pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final **untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum".*

- B. Karena melalui proses pengadilan, maka lembaga yang berhak untuk melakukan peradilan untuk mengadili (menguji undang-undang tersebut) adalah **Lembaga Kehakiman, yaitu**

### **Pasal 24 ayat (1)**

***Kekuasaan kehakiman** merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*

- C. Lebih lanjut, undang-undang mengatur bahwa, yang termasuk dalam lembaga peradilan untuk melakukan upaya mengadili (pengadilan), adalah Mahkamah Agung, yang membawahi Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

### **Pasal 24 ayat (2) (Bukti P-1)**

*"**Kekuasaan kehakiman** dilakukan oleh sebuah **Mahkamah Agung** dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan *Peradilan Umum*, lingkungan *Peradilan Agama*, lingkungan *Peradilan Militer*, lingkungan *Peradilan Tata Usaha Negara*, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**. "*

- D. Kemudian, sesuai dengan keperluan Pemohon, yaitu menguji konstitusionalitas suatu undang-undang dan/atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), maka lembaga peradilan yang berwenang melakukannya adalah **Mahkamah Konstitusi**

**Pasal 24C ayat (1) (Bukti P-2)**

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum".*

Maka penulisan risalah ini adalah ditujukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan yang berhak mengadili, yang dalam hal ini menguji konstitusionalitas undang-undang dan/atau peraturan pengganti undang-undang (Perppu).

Untuk memperkuat argument-argumen diatas, dalam risalah ini turut disampaikan berkenaan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan (undang-undang dan Perppu) oleh peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945, sebagai berikut dibawah ini.

- E. ***Pasal 10 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut UU MK***

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang- (uu) terhadap UUD 1945; "*

- F. ***Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman***

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *Memutus pembubaran partai politik;*
- d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*

- G. ***Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi:***

*"Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi"*

Pemohon dengan nomor registrasi APPP 37/PUU/PAN.MK/AP3/08/2021 (06 September 2021) mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, dengan norma penguji :

**Pembukaan UUD 1945, Alinea 1**

*"Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. "*

**Pasal 28B ayat (1)**

*" Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. "*

**Pasal 28C ayat (1)**

*"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia."*

**Pasal 28D ayat (2)**

*"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."*

**Pasal 28I ayat (2)**

*"Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."*

**Pasal 28I ayat (4)**

*"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. "*

**Pasal 28J ayat (2)**

*"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban"*

Oleh karena, norma yang diuji adalah undang-undang terhadap terhadap UUD 1945, maka sesuai ketentuan norma-norma yang disebutkan di atas, wewenang untuk mengadili pengajuan pengujian undang-undang ini (selanjutnya disebut *PUU*) adalah Mahkamah Konstitusi, jadi Mahkamah **berwenang** mengadili perkara *a quo*.

## **II. Kedudukan Hukum Pemohon**

Peraturan Perundang-undangan menentukan berkenaan kepentingan mengajukan permohonan *PUU* ke Mahkamah Konstitusi, adalah sebagai-mana kriteria yang ditetapkan pada *Pasal 51 ayat (1) UU MK*.

**Pada *Pasal 51 ayat (1) UU MK***, ditentukan bahwa;

*"Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara. "*

Lebih lanjut, kebijakan pada *UU MK Pasal 51 Ayat (1)* diteruskan Mahkamah dengan penetapan untuk maksud yang sama pada *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat (1)*, bahwa ;

*"Pemohon sebagaimana dimaksud didalam *Pasal 3 huruf a* adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu :*

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara. "*

Memperjelas tentang hak dan/atau kewenangan beserta kerugian konstitusional yang dimaksud, Mahkamah telah berpendirian sejak *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2005* tanggal 31 Mei 2005 dan *Putusan Nomor 007/PUU-II/2005* tanggal 31 Agustus 2005 hingga saat ini dan pendirian tersebut telah dipula dikukuhkan pada *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 4 Ayat (2)* bahwa;

*" hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu apabila :*

- a. *Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945:*
- b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian nya.*
- c. *Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian*
- e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.”*

Penjelasan Pemohon untuk menerangkan kebenaran bahwa Pemohon **berwenang** mengajukan pengujian perkara *a quo* adalah sebagai berikut, :

#### **A. Identitas Pemohon**

Pemohon adalah **Perseorangan** warga negara Indonesia taat pajak Berkebangsaan Indonesia serta berhak, berwenang dan ber-kecakapan untuk melakukan upaya bela negara, pemilik hak pilih tetap pada pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) ;

- a. Foto-kopi (legalisir) KTP dengan NIK 1472012507760001 (**Bukti P-3**)
- b. Pemohon warga negara pembayar pajak dengan nomor NPWP 96.032.412-7.212.000. (**Bukti P-4**)
- c. Foto-kopi (legalisir) Akta Lahir dari Suku tapanuli, bermarga Daulay, asli dari turunan Pasangan Bangsa Indonesia bermarga Daulay dan bermarga Hasibuan. (**Bukti P-11**)
- d. Foto-kopi (legalisir) putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 11/PUU/XIX/2021. (**Bukti P-12**)
- e. Foto-kopi (legalisir) Kartu Tanda Pemilu (**Bukti P-13**)

Pemohon dalam interaksi sosial dan keluarganya, punya saudara sedarah (4 orang) dan saudara semenda baik dari garis ayah dan saudara semenda dari garis ibu, sehingga penyebutan anak cucu Pemohon adalah termasuk didalamnya anak cucu saudara sedarah Pemohon dan anak cucu saudara semenda Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ini, bertindak dalam rangka melakukan upaya bela negara, **Pasal 27 Ayat (3) UUD 1945**.

Bahwa menurut Prof. DR. H. Kaelan, M.S, wujud dari bela negara adalah dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, keutuhan wilayah nusantara dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Bahwa dengannya upaya bela negara Pemohon pada risalah ini, adalah dalam rangka **mempertahankan kemerdekaan** dan/atau **mempertahankan** eksistensi bangsa Indonesia

dan/atau *mempertahankan kedaulatan negara* dan/atau *mempertahankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945* tetap tercermin dalam setiap ranah kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pada ranah undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Bahwa menurut Pemohon, berlakunya **Pasal 169, Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017** serta **Pasal 2 UU Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006**, tersebut adalah *in-konstitusional*, akibat kata “bangsa” tidak dideskripsikan sebagaimana mestinya, serta tidak dipertegasnya calon pejabat Presiden dan/atau Wakil Presiden harus berkebangsaan Indonesia asli Nusantara, yang artinya secara terang-terangan telah menghilangkan **Hak Konstitusional** Pemohon sebagaimana yang akan diuraikan.

## **B. Hak dan/atau Kewenangan Pemohon yang telah dirugikan**

### **a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945:**

1. Bahwa pokok dari ideologi NKRI adalah berlandaskan pada Ketuhanan yang Maha Esa Menurut Dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
2. Konsekuensi dari ideologi tersebut adalah bahwa suatu pernyataan tekstual dan/atau hukum dan/atau peraturan dari kitab suci agama yang diakui negara dapat diterapkan di Indonesia sebagai aturan, contoh ; Kompilasi Hukum Islam, UU Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974).
3. Bahwa menurut Al-Qur’an status “bangsa” seorang manusia selalu melekat pada diri manusia karena merupakan bagian dari penciptaan manusia. Pernyataan tentang dapat ditemui pada Surah Al-Hujurat ayat (13) Kitab Suci Al-Qur’an.

#### **Surah Al-Hujurat ayat (13) (Bukti P-14)**

*“ Wahai Manusia, Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi AllaH ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, AllaH Maha Mengetahui Maha Teliti “*

4. Mengutip arti bangsa dalam “*kamus hukum black*” ; Nation. N (14 C) 1, : (Bukti P-15)
  - i. Sekelompok manusia yang berjumlah banyak yang mempunyai kesamaan asal, bahasa dan tradisi yang kemudian Memgkonstitusikan entitas politik, *Constituting a Political Entity*.

- ii. Sebuah himpunan manusia yang hidup didalam teritori yang sudah terdefinisi dan terorganisir dibawah sebuah pemerintahan yang independen ; sebuah negara yang memiliki kedaulatan dalam berpolitik.

Maka pernyataan entitas kebangsaan Indonesia adalah saat, dimana sekelompok manusia (pemuda Indonesia ; Jong Java, Jong Sumatera, Jong Sunda dan lain-lain) yang telah meng-konstitusikan secara bersama entitas politik (menyatakan jati dirinya) pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai kesatuan dalam kebangsaan yang dikenal dengan sebutan **ikrar Sumpah Pemuda**, yaitu ; Bertanah Air Satu, Tanah Air Indonesia, Berbangsa Satu Bangsa Indonesia, Berbahasa Satu Bahasa Indonesia. Pengucapan ikrar “Berbangsa Satu Bangsa Indonesia”, adalah pernyataan “**Lahirnya Bangsa Indonesia**”.

5. Bahwa setelah pernyataan entitas kebangsaan tersebut, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, dilanjutkan dengan pernyataan entitas baru kenegaraan yaitu Negara Indonesia yang berdaulat sendiri di tanah air sendiri tanah air Indonesia saat pernyataan Proklamasi kemerdekaan sebagai tanda berdirinya Negara Indonesia yang berbentuk Republik pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan teritori dari Sabang (pulau sumatera, daerah Aceh) hingga Merauke (pulau Papua dulu Irian Jaya,) yang dengan entitas baru tersebut mendaulatkan suatu **hak baru** (melahirkan hak baru) yaitu ;
  - i. **Hak untuk diakui bersuatu kebangsaan tertentu yaitu Bangsa Indonesia**, Hak asasi Manusia, Hak Kosntitusalional oleh Pembukaan UUD 1945, Hak Pemohon sebagai Pribadi.
  - ii. **Hak sebagai bangsa untuk tidak dijajah oleh bangsa lain (Hak Kemerdekaan)**, *Hak Asasi Manusia, Hak Konstitusalional oleh Pembukaan UUD 1945, Hak Pemohon sebagai Pribadi.*
  - iii. **Hak kedaulatan teritori** Nusantara. Hak Pemohon sebagai bagian dari suatu korporasi.
6. Bahwa hak diakui berkebangsaan Indonesia dan hak sebagai Bangsa untuk tidak dijajah bangsa lain, juga memunculkan hak-hak lain yang mengikutinya termaktub dan diatur dalam **UUD 1945**, karenanya juga merupakan **Hak Konstitusalional**, sebagai berikut diantaranya (menurut sudut pandang bela negara ;
  1. Bahwa dalam rangka mempertahankan *kemerdekaan negaranya* tersebut ;
    - a. tiap individu bangsa Indonesia perlu memajukan dirinya dalam **memperjuangkan hak-hak** nya untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, **Pasal 28C Ayat (2)** ;



**Pasal 28C Ayat (2)**

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*

2. Dalam rangka mempertahankan *eksistensi bangsanya*;

- a. tiap individu bangsa Indonesia perlu ; membentuk keluarga untuk melanjutkan keturunan, agar manusia bangsa Indonesia tidak punah atau sekedar kalah dalam jumlah. Hak untuk membentuk keluarga adalah Hak Konstitusional yang bersifat Hak Asasi Manusia. **Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 ;**

**Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 ;**

*“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. “*

- b. untuk membentuk keluarga yang sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (merupakan Hak Konstitusional bersifat Hak Asasi Manusia yang diatur dalam **UUD 1945** ya'ni **Pasal 28H ayat (1)**, tiap individu bangsa Indonesia perlu mendapatkan pekerjaan serta mendapatkan imbalan yang adil dan layak. Hak mendapatkan pekerjaan yang adil dan layak adalah Hak Konstitusional yang bersifat Hak Asasi Manusia. **Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 ;**

**Pasal 28D ayat (2)**

*“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”*

- c. untuk mendapatkan pekerjaan, tiap individu bangsa Indonesia perlu mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hak mendapatkan pendidikan adalah Hak Konstitusional yang bersifat Hak Asasi Manusia. **Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 ;**

**Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 ;**

*“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia.”*

- d. untuk jaminan mendapatkan hak-hak diatas, tiap warga negara Indonesia berhak atas adanya Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan dari negara, Hak Konstitusional yang diatur dalam **Pasal 28I ayat (4) UUD 1945**, tanpa mengalami diskriminatif. Hak tidak mendapatkan perlakuan

diskriminatif adalah Hak Konstitusional yang bersifat Hak Asasi Manusia. **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 ;**

**Pasal 28I ayat (2)**

*“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

**Pasal 28I ayat (4)**

*“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. “*

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian nya.***

Bahwa berdasarkan telaah dan analisa Pemohon, pemberlakuan **Pasal 169, Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017** serta **Pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006**, telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, sebagai berikut:

Kerugian Potensial Pemohon adalah kerugian yang dimulai saat Bangsa Indonesia asli Nusantara sudah dipimpin oleh Bangsa lain yang oleh faktor Ikatan Bathin Kebangsaan secara perlahan dan bertahap kembali mengalami masa-masa seperti sebelum pernyataan Proklamasi Kemerdekan RI 17 Agustus 1945, Pemohon alami dan/atau anak cucu hal-hal berikut :

- i. Hak untuk diakui pribadi berkebangsaan tertentu
- ii. Hak untuk memajukan diri
- iii. Hak untuk membentuk keluarga, yang sejahtera lahir dan bathin
- iv. Hak mendapatkan pekerjaan dan serta imbalan yang adil dan layak.
- v. Hak mendapatkan pendidikan
- vi. Hak bebas dari perlakuan diskriminatif
- vii. Hak mendapatkan perlindungan

- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;***

Klasifikasi Kerugian Hak Konstitusional Pemohon, sebagai berikut :

**1. Kerugian Aktual dan Spesifik**

- a. *Hak diakui bersuatu kebangsaan tertentu, ya'ni Bangsa Indonesia, serta hak kemerdekaan sebagai bangsa, Pembukaan UUD 1945.*

- i. Karena telah secara nyata, **Pasal 169, Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu** serta **Pasal 2 dan penjelasannya UU Kewarganegaraan** Menghilangkan dan/atau Mengaburkan Jati Diri Bangsa (Pemohon). Sudah tidak jelas mana yang Bangsa Indonesia mana yang bangsa asing, karena warga negara Indonesia sejak kelahirannya tetapi asal usul ayah dan ibunya Berkebangsaan Belanda yang melepaskan kewarganegaraan Negara Belanda-nya dan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, *diakui juga sebagai berkebangsaan Indonesia*. **Hak (Status) Bangsa Pemohon** telah hilang dan/atau kabur secara maknawi. Hak Pemohon
  
- ii. Dengan hilangnya atau kaburnya Jati Diri Bangsa, maka sebenarnya telah hilang pulalah **Hak Kemerdekaan** (bangsa) Pemohon atas bangsa lain, karena warga negara Indonesia sejak kelahirannya ; yang berwajah dan berperawakan Bangsa Eropa (Belanda) atau yang berwajah Asia Timur (Negara Jepang, Negara Tiongkok, Negara Korea Utara/Selatan) punya hak yang sama persis dengan orang Indonesia asli yang identitas kelahiran sukunya (marganya) asli dari Nusantara yaitu suku (marga) dari teritori Nusantara yaitu Sabang Merauke. Karena, sebenarnya Hak Istimewa Kemerdekaan sudah juga hilang, maka Pembelaan Negara (**Perlindungan** oleh Negara) yang selama ini melindungi Pemohon (bangsa Pemohon) juga sudah tidak ada, karena Perlindungan atas rakyat berlaku untuk semua “bangsa” baik yang kebangsaannya karena faktor turunan tumpah darah Nusantara maupun kebangsaannya karena berwarga negara Indonesia sejak lahir, maka sebenarnya Hak Kedaulatan pun telah sirna. kewarganegaraannya adalah Indonesia sejak lahir tanpa memperhatikan wajah dan perawakannya berstatus warga negara Indonesia sejak lahir. Hak Kemerdekaan, yang dipandang sebagai **Hak Istimewa** satu bangsa atas Bangsa lain nyata **Telah Hilang**.

b. *Hak Memilih Calon Presiden berkebangsaan asli Nusantara*

Bahwa sebagai warga negara pemilik hak pilih pemilu termasuk diantaranya pilpres, maka Pemohon berhak untuk memilih presiden berkebangsaan Indonesia asli Nusantara.

Urusan calon presiden tidak hanya hak kepartaian tetapi juga berkenaan hak perorangan, karena sebagai pemilik hak pilih dan sebagai rakyat dalam pemilu termasuk didalamnya pilpres, Pemohon berhak untuk memilih presiden berkebangsaan Indonesia asli Nusantara. Maka, adanya kemungkinan bahwa calon presiden hanya satu dan bukan berkebangsaan Indonesia asli Nusantara oleh berlakunya **Pasal 169, Pasal 227, Pasal 229** merupakan perampasan nyata dan penghapusan kedaulatan Pemohon yang merupakan bagian dari rakyat Indonesia sehingga perampasan kedaulatan tersebut sebenarnya adalah

juga perampasan dan penghilangan kedaulatan rakyat Indonesia, yaitu penghapusan hak rakyat sebagai pemegang otoritas tertinggi negara.

Merupakan wewenang tidak langsung sebagai rakyat (perorangan) yang memiliki hak pilih pada pilpres bahwa partai harus menterjemahkan keinginan rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan rakyat dinegara demokrasi.

## 2. Kerugian Potensial

### a. *Peran dalam kehidupan Tersingkir secara perlahan akibat kalah saing akibat faktor dukungan*

Kerugian Potensial dalam Peran ; Pemohon dan/anak cucu Pemohon perlahan akan Tersingkir, karena harus bersaing dengan Warga Negara Indonesia berkebangsaan Indonesia faktor kelahiran yang mendapatkan dukungan dari Negara Indonesia (negara kewarganegaraannya) dan dukungan dari negara (kebangsaan awal ibunya), dalam pemerintahan, dunia usaha, dunia dagang. Persaingan tidak seimbang menyebabkan Pemohon dan /atau anak cucu Pemohon kalah dan akhirnya Tersingkir kan.

Pemohon dan/anak cucu Pemohon akan mengalami *Kesulitan Ekonomi*, akibat dari Perijinan (pemerintah), kesempatan berkarya yang menghasilkan pendapatan (dunia usaha), dan kegiatan jual beli (perdagangan), diutamakan bagi warga negara Indonesia berkebangsaan Indonesia faktor kelahiran oleh sesama mereka untuk menjaga eksistensi penguasaan, pencapaian dan kepentingan untuk kemakmuran bersama baik kemakmuran pada sesama “anak rantau” maupun Kemakmuran sanak famili, handai taulan, kaum kerabat, jiran tetangga di “Kampung Halaman” Kebangsaan Asal ibu.

### b. **Akses bidang kehidupan yang terbatas dalam kesempatan,**

Sebagai efek tindak langsung oleh warga negara berkebangsaan Indonesia kelahiran kepada warga negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli Nusantara, atas dasar menjaga Prestasi Pencapaian dan Kepentingan, terjadi diskriminasi pada ;

- i. Pendidikan dan Pelatihan ; kesempatan yang tidak proposional
- ii. Perolehan Jabatan umum ; ditentukan hanya bagi yang selaras dengan “Kepentingan”
- iii. Pekerjaan ; sangat terbatas dalam jumlah pekerja, terbatas dalam posisi.

### c. *Kerugian potensial penanggungan badan, diantaranya ;*

1. Pemohon dan /atau anak cucu Pemohon akan mendapatkan pengawasan 7x24 jam dalam 1 minggu selama 1 bulan di teritori Nusantara Sabang Merauke ketika dianggap sebagai yang akan merusak Prestasi Pencapaian dan Kepentingan, yang menyebabkan Pemohon dan/anak cucu Pemohon

**sulit bergerak dan berbuat leluasa**, khawatir “dikasuskan” walau hanya sebatas “blusukan” dan cari angin.

2. Pemohon dan/atau anak cucu Pemohon akan **mengalami pengucilan** akibat dari “pembusukan karakter” saat dianggap punya potensi menjadi pesaing dunia usaha”.
3. Pemohon dan/atau anak cucu Pemohon akan **kesulitan melakukan interaksi sosial** walau hanya sebatas “bicara” sehingga sulit mengembangkan usaha jual beli, ketika dianggap telah merugikan pedagang lokal yang merupakan komponen “end user” Prestasi Pencapaian dan Kepentingan.
4. Pemohon dan/atau anak cucu Pemohon kesulitan dalam kepemilikan tanah di daerah perkotaan dan/atau keramaian sehingga harus kesepian dalam penyingkiran (**tersingkir dan terpinggirkan**) didaerah pedalaman.
5. Pemohon dan/atau anak cucu Pemohon hidup **dalam tekanan, sulit pangan dan papan, ketidakpastian hukum karena siap-siap “dikasuskan”**, dan lain-lain bidang penghidupan yang siap Pemohon uraikan bila diperlukan.

*d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian*

Penjelasan sebab akibat (Causal Verband), munculnya kerugian-kerugian konstitusional yang Pemohon, sebagai berikut :

Karena pemberlakuan, **Pasal 169, Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017** serta **Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006** sebagai acuan penetapan kewarganegaraan dan pelaksanaan Pemilu, telah membuka peluang bagi warga negara Indonesia bukan berkebangsaan Indonesia asli Nusantara sebagai pejabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, padahal sepatutnya diketahui pejabat pembuat undang-undang bahwa oleh adanya faktor **Ikatan Bathin Kebangsaan dan Menjaga Kepentingan** sang Presiden, setelah berhasil ditetapkan sebagai Presiden (Wakil Presiden), akan berbuat yang **Terbaik** untuk **Menjaga Prestasi Pencapaian Kekuasaan** dengan cara seperti disebut diatas yang dengan **Ikatan Faktor Kebangsaan dan Upaya Menjaga Prestasi Pencapaian dan Menjaga Kepentingan** bertindak dan berbuat seperti keterangan diatas.

- e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.”*

Mengingat akibat aktual dan potensial dari pemberlakuan *UU Pemilu* ini hingga pada penghilangan ; kebangsaan Pemohon, kemerdekaan bangsa Pemohon, yang langsung akan berdampak pada kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Pemohon dan/atau anak cucu Pemohon, maka Majelis Hakim kiranya dapat mengabulkan petitum risalah permohonan POU ini untuk mencegah jauh-jauh hari punahnya (hilangnya) kebangsaan Pemohon yang kemudian diikuti hilangnya Kemerdekaan Bangsa Pemohon.

Dengan kabulnya permohonan petitum ini, yang artinya **TERJADI REVISI PADA PASAL-PASAL DIUJI**, maka **HILANGLAH *Kerugian Aktual* dan *Kerugian Potensial*** yang akan **ditanggung Pemohon** sehingga tidak perlu lagi ada **kekhawatiran** bahwa kehidupan hari depan Pemohon dan/atau anak cucu Pemohon, *hidup dalam tekanan, sulit berdagang, sulit bekerja, sulit ekonomi* serta akan *hidup dalam ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat* baik oleh sebab tidak *adanya perlindungan oleh negara* dan ketidakpastian yang menghimpit akibat pembatasan ruang gerak maupun karena *tindakan represif* baik oleh oknum-oknum yang diuntungkan oleh keadaan maupun oleh para pengusung kekuasaan untuk langgengnya penguasaan tersebut.

Semua *Kerugian akan terjadi, NYATA* menurut pemikiran yang wajar, apabila Pemohon hari ini yang menyadari ***Efek Dahsyat Kerugian*** dari pemberlakuan pasal-pasal in-konstitusional *UU Pemilu* dan *UU Kewarganegaraan* termaksud lalai dan berdiam diri tanpa aksi memperbaiki.

### III. Alasan Permohonan

- A. Perubahan mendasar dan besar dalam sistem pucuk kepemimpinan tertinggi, Presiden dan Wakil Presiden, adalah perubahan dari pemilihan secara perwakilan ke pemilihan secara langsung, **UUD 1945 Pasal 6A ayat (1)** setelah perubahan. Sebelumnya dipilih dan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. **UUD 1945 Pasal 6 ayat (2)** sebelum perubahan.

**Pasal 6A ayat (1) UUD 1945** (setelah amandemen)

*“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat,“*

**Pasal 6 ayat (2) UUD 1945** (sebelum amandemen)

*“Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. “*

- B. Perubahan mendasar dan besar juga terjadi pada aturan pribadi calon Presiden dan Wakil Presiden, dari warga negara berkebangsaan Indonesia asli menjadi warga negara Indonesia dari segala bangsa. **Pasal 6 ayat (1)** sesudah perubahan dan **Pasal 6 ayat (1)** sesudah perubahan. dari warga negara Indonesia asli, **Pasal 6 ayat (1) UUD 1945** sebelum amandemen.

**Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (sebelum perubahan)**

*“Presiden ialah orang Indonesia asli.”*

**Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (sesudah perubahan)**

*“Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”*

C. Selanjutnya, perlu Pemohon uraikan secara bertahap bagaimana munculnya kerugian hak konstitusional yang akan berakibat pada lahirnya kembali penjajahan, sebagai berikut :

1. Manusia diciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa **Surah Al-Hujurat ayat (13)**, (Bukti P-5)

**Surah Al-Hujurat ayat (13)**

*“Wahai Manusia, Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu **berbangsa-bangsa** dan **bersuku-suku** agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi AllaH ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, AllaH Maha Mengetahui Maha Teliti.”*

2. Kebangsaan merupakan bagian dari penciptaan manusia, melahirkan **Ikatan Bathin Kebangsaan ;**
3. Selaras dengan pernyataan diatas, menurut para ahli identitas “bangsa” menyebabkan adanya suasana ikatan bathin kebangsaan; (Bukti P-16 dan Bukti P-17)
4. Ikatan Bathin Kebangsaan tidak ubahnya seperti ikatan bathin ibu pada anaknya atau anak pada ibunya, ikatan bathin *Mother of Land* (Bangsa Eropa / Scotlandia), *Mother of Russia* (Negara Rusia), *Mao Zedong*, pemimpin spektakuler Negara Tiongkok ; Seluruh anak keturunan “Tiongkok” (sebutan sekarang) adalah merupakan warga negara Tiongkok, *Ibu Pertiwi* (Indonesia) ;
5. Ikatan Bathin Kebangsaan jauh lebih kuat berbanding **Ikatan Bathin Kemanusiaan**, sehingga menerbitkan **kecenderungan hati** yang lebih mengutamakan nasib dan kepentingan manusia yang se-bangsa dengannya, se-*Mother of Land* dengan dirinya, se-*Mother of Rusia* bagi bangsa Rusia, se-Ibu Pertiwi.
6. Sikap tidak adil dan tindakan diskriminatif juga merupakan cerminan dari kecenderungan hati,

7. Kepemimpinan melahirkan kekuasaan (penguasaan) ;
8. Kepemimpinan tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Presiden (didamping Wakil Presiden) ;
9. Presiden dari WNI bukan berkebangsaan Indonesia asli Nusantara mempunyai kepentingan bangsa dan negara yang berbeda ;
10. Presiden dari WNI berkebangsaan Indonesia asli Nusantara, mempunyai kepentingan bangsa dan negara yang sama.;
11. Presiden dari WNI bukan berkebangsaan Indonesia asli Nusantara akan mendahulukan dan mementingkan kepentingan bangsanya diatas kepentingan negaranya, sehingga merugikan WNI berkebangsaan Indonesia asli Nusantara ;
12. Kekuasaan (penguasaan) yang sifatnya pemerintahan dan merugikan warga ibu pertiwi (WNI berkebangsaan Indonesia asli Nusantara), warga-negara *Mother of Land* (Bangsa Eropa / Scotlandia), warga-negara *Mother of Rusia*, adalah **PENJAJAHAN** ;
13. **Penjajahan** versi lama adalah **Penindasan** (tindakan / kekerasan fisik nyata), berupa perampasan, penghinaan dan lain-lain yang merugikan nasib suatu bangsa melalui upaya fisik (militer),
14. **Penjajahan** versi baru dapat berupa tindakan **Diskriminatif**, yaitu tindakan terselubung berupa pembedaan, pengelompokan atas dasa yang tidak benar.
15. Bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang dikenal sebagai bangsa pelaku diskriminatif;
16. Untuk pengukuhan dan pencegahan tindakan diskriminatif, Negara bangsa Indonesia punya undang-undang khusus yang mengatur pelaksanaan hak asasi manusia ;
17. Olehnya, dugaan bangsa Indonesia adalah pelaku (akan melakukan) diskriminatif pada warga-negara bukan berkebangsaan Indonesia asli Nusantara adalah fiktif dan tidak mendasar.
18. Pembatasan pejabat Presiden dan / atau Wakil Presiden, bukan merupakan tindakan diskriminatif, melainkan adalah “*untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak-hak lain (hak dan kebebasan orang lain) yaitu ; hak bangsa Indonesia diakui bersuatu kebangsaan tertentu, hak bangsa Indonesia berdaulat atas bangsa lain diteritori Nusantara, hak kemerdekaan ; yang merupakan penerapan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;*

**Pasal 28J ayat (2) UUD 1945**



“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat **diskriminatif** atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

19. Pembatasan pejabat Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah untuk menjaga nilai-nilai hak bersuatu kebangsaan tertentu, hak kedaulatan, hak kemerdekaan dan hak asasi manusia dapat berjalan bersamaan.
20. Presiden adalah pembuat undang-undang (bersama DPR)
21. Melalui undang-undang, Presiden dapat melakukan diskriminasi ;
22. Dalam pemerintahan Indonesia tidak mengenal lembaga *independent* khusus pemeriksa naskah *draft* undang-undang sebelum disahkan dan dinyatakan berlaku, apakah sudah “bersih” dari tekstual yang rancu, ambigu, bermakna ganda, menggunakan kosakata yang salah, penulisan kalimat yang salah, keberpihakan yang merugikan. Salah satu contoh aturan atau regulasi yang mengandung makna ambigu dan catatan keterangannya adalah pada Regulasi Pencoblosan Pemilu 2019 (Bukti P-18).
23. Dalam pembuatan dan pengesahan undang-undang, pejabat yang terkait hanya Presiden dan anggota DPR.
24. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
25. Karena tidak adanya pihak pelaku independen monitoring naskah undang-undang, Presiden dapat memanfaatkannya untuk menyisipkan kata dan/atau kalimat yang menguntungkan sebagian golongan (bangsa).
26. Walaupun ada lembaga independen pelaksana monitoring dan pemeriksaan naskah undang-undang, Presiden sebagai pemegang otoritas tertinggi kebijakan, patut diduga tetap dapat mencari celah menyisipkan kata dan/atau kalimat yang menguntungkan satu golongan (bangsa).
27. Presiden (beserta Wakil Presiden) bukan berkebangsaan Indonesia asli Nusantara akan membuka pintu Penjajahan (bertindak Diskriminatif) untuk alasan (dasar) Ikatan Bathin Kebangsaan (asal kebangsaan Ibu Kandung), Menjaga Prestasi Pencapaian dan Menjaga Kepentingan untuk Kemakmuran bersama.
28. Penderitaan Penanggungan Badan Bangsa Indonesia asli Nusantara **DIMULAI** sebagai Dampak Susulan Kerugian Konstitusional, melalui aturan-aturan Samar yang Rancu dan menguntungkan Satu Pihak.

*Mengulangi pernyataan pemohon pada PUU pemohon sebelumnya yaitu PUU Nomor perkara 11/PUU/XIX/2021, sebagai berikut, sebagai pembuktian bahwa telah adanya suatu aturan yang berupa peraturan perundang-undangan samar yang maknanya rancu tapi punya efek merugikan yang kentara.*

**Pernyataan Pemohon tersebut, sebagai berikut :**

“Menyimak beberapa kejadian yang patut diduga tidak wajar pada Pemilu 2019, Pemohon menjumpai hal-hal berikut ;

**Regulasi Pencoblosan KPU 2019 yang tidak berimbang tidak memenuhi prinsip adil.**

Regulasi Pencoblosan Pemilu 2019 adalah sebagai berikut :

1. Tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk pasangan Calon yang bersangkutan;
2. Tanda coblos lebih dari 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk pasangan Calon yang bersangkutan;
3. Tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk pasangan Calon yang bersangkutan;

**Berkenaan Regulasi aturan Pencoblosan KPU 2019**

Secara sepintas tidak ada yang dirugikan dengan regulasi ini. Tetapi bila diperhatikan secara seksama pada regulasi nomor 2 (dua) maka didapatkan aturan yang tidak berimbang tersebut sebagai berikut secara *hipotesis*.

Penggunaan Hipotesis dalam menjelaskan perkara hukum dibenarkan oleh *Hans Kelsen* perumus *Teori Hierarki Norma Hukum atau Norma Jenjang Hukum* sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Syamsudin.Noer, S.H, M.H dalam bukunya *Hak Ingkar Hakim Konstitusi* halaman 29 paragraf pertama setelah sub judul. Penjelasan ketidak-berimbangan Regulasi nomor 2 (dua) secara *Hipotesis*, Pemohon uraikan dibawah ini.

Bersumber dari teori probabilitas tentang suatu galat (Error) selalu dapat muncul pada suatu kejadian, bila diterapkan pada kasus ini yaitu Surat Suara, kemungkinan bahwa Surat Suara telah terdapat Satu Coblosan Halus, Sebut Coblosan Awal, diterima pemilik hak pilih, digunakan dan lolos sebagai surat

suara sah tetap ada. Dengan mengabaikan dahulu nilai persentasi jumlah surat suara coblosan awal yang lolos, pemohon fokus pada efek dari coblosan, sebagai berikut:

- a. Coblosan Halus ada pada kolom nomor 1
  1. Kondisi bahwa pemilik Hak Pilih mencoblos pada kolom 1.  
Surat Suara Sah, karena 2 coblosan berada pada kolom yang sama.  
Keuntungan ada pada Calon Nomor 1, mencoblos kolom nomor 1 artinya memilih nomor 1,
  2. Kondisi bahwa Pemilik Hak Pilih tidak melakukan pencoblosan.  
Surat Suara Sah, karena telah ada coblosan pada kolom nomor 1.  
Keuntungan otomatis untuk Calon nomor 1.
  3. Kondisi bahwa Pemilik Hak Pilih mencoblos nomor 2.  
Surat Suara Tidak Sah, karena walau ada 2 coblosan pada kolom yang berbeda.  
Kerugian ada pada Calon nomor 2, karena mencoblos kolom 2 artinya memilih Calon nomor 2, tetapi Suara hangus oleh adanya coblosan pada kolom 1.
- b. Coblosan Halus ada pada kolom nomor 2
  1. Kondisi bahwa Pemilik Hak Pilih mencoblos pada kolom 1.  
Surat Suara Tidak Sah, karena ada 2 coblosan pada kolom berbeda pada surat suara.  
Kerugian ada pada Calon Nomor 1, mencoblos kolom nomor 1 artinya memilih nomor 1, tetapi Suara hangus oleh sebab adanya coblosan pada kolom nomor 2.
  2. Kondisi bahwa Pemilik Hak Pilih tidak melakukan pencoblosan.  
Surat Suara Sah, karena telah ada coblosan pada kolom nomor 2.  
Keuntungan milik Calon nomor 2.
  3. Kondisi bahwa Pemilik Hak Pilih mencoblos nomor 2.  
Surat Suara Sah, karena walau ada 2 coblosan tetapi masih dalam satu kolom.  
Keuntungan (tetap) ada pada Calon nomor 2.

Selanjutnya, penelusuran Pemohon lanjutkan pada kemungkinan bahwa beberapa Surat Suara Pemilu 2019 telah melalui proses pencoblosan atau telah

tercoblos secara sengaja sebelum sampai pada tangan Pemilik Hak Pilih (serah terima).

Untuk mengetahui hal ini, acuan Pemohon untuk menentukan ada tidaknya pencoblosan secara sengaja atau telah tercoblos tersebut adalah pada (penilaian menurut pemikiran yang wajar) :

1. Besaran dalam Jumlah Akumulasi Surat Suara Tidak Sah Nasional.
2. Angka Tertinggi Jumlah Surat Suara Tidak Sah di Kelurahan
3. Kemungkinan Keceragaman Angka Jumlah Surat Suara Tidak Sah dalam satu Kelurahan.
4. Kemungkinan Keceragaman Angka Jumlah Surat Suara Tidak Sah dalam satu Kecamatan.

Setelah melakukan pencarian secara langsung pada Situs resmi KPU di [www.KPU.go.id](http://www.KPU.go.id) fokus pada Surat Suara Tidak Sah, Pemohon dapatkan data-data berikut (dengan catatan penilaian langsung oleh Pemohon - tulisan cetak tebal, *Bold-*):

1. Angka Akumulasi Surat Suara Tidak Sah yang **Tidak Wajar**, yaitu secara sample pada kisaran angka 8.400.000 Surat Suara, yaitu dari *operasi matematis perkalian* Angka Sample Surat Suara Tidak Sah dan angka sample TPS. Angka Sample Jumlah Surat Suara Tidak Sah adalah 14, Angka sampel TPS adalah 600.000. sehingga  $14 \times 600.000 = 8.400.000$  Surat Suara.
2. Angka Tertinggi Surat Suara Tidak Sah yang Pemohon jumpai sebenarnya adalah 56 yaitu di Propinsi Jawa Barat. Tapi berhubung data penyimpanan *flash disk dan memori card* telah rusak sebahagian, maka untuk pembuktian Pemohon hanya mengajukan yang nilainya **42. Hal Tidak Wajar.**
3. Dari hasil pencarian Pemohon, Pemohon telah menjumpai keunikan bahwa telah terjadi Banyak Angka Seragam jumlah suara tidak Sah dalam satu Kelurahan, bahkan pada angka terbilang tinggi, yaitu angka 22, 14, 7. **Tidak Wajar.**
4. Hal kejadian unik pada nomor 3, ternyata tidak hanya terjadi dalam satu kelurahan saja, tetapi juga pada tingkat yang lebih tinggi yaitu kecamatan yang juga pada bilangan angka tinggi, 22, 20, 14, 7. **Hal Tidak Wajar.**

5. Sebagai tambahan hasil penelusuran Pemohon, selain bahwa angka jumlah surat suara tidak sah yang seragam yang bernilai angka tinggi, Pemohon juga menemukan kejadian yang **Hal Sangat Tidak Wajar** yaitu angka-angka Jumlah Surat Suara Tidak Sah yang tidak hanya seragam tetapi juga berpola yaitu pola kelipatan 7 ( $7$ ,  $(7+1)$ ,  $(7-1)$ ). 14, 21 hingga 42.

Terlihat sekarang adanya kesesuaian antara *acuan* yang Pemohon buat dan *data uji* yang Pemohon terima. Cukuplah bagi Pemohon untuk menyatakan telah terdapat **bukti pendahuluan** untuk menyatakan bahwa *beberapa surat suara Pemilu 2019 telah tercoblos sebelum sampai kepada Pemilik Hak Pilih suara*. Sebagai catatan, untuk sampai pada pernyataan *sah* beberapa Surat Suara Pemilu telah tercoblos.sebelum sampai pada tangan Pemilik Hak Pilih, menurut hemat Pemohon, perlu tambahan pembuktian ada tidaknya perolehan suara “auto” juga oleh akibat dari Regulasi Pencoblosan KPU Nomor 2 untuk para Calon Presiden kontestasi 2019 atau salah satu Calon.

Sampai pada pernyataan Pemohon, tentang ada tidaknya suara auto, maka melengkapi data sebelumnya, Pemohon juga telah menemukan adanya bukti bahwa banyaknya suara auto oleh hasil modifikasi pada surat suara sebagai bentuk pemanfaatan regulasi 2019 tersebut diatas. Berikut penjelasan dan bukti yang pemohon temukan.

Serangkaian kejadian-kejadian ini merupakan bukti adanya impilkasi langsung dari berlakunya *Pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017* dan *Pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*. Serangkaian kejadian-kejadian ini patut dipandang sebagai tindakan lanjutan dari tidak adanya pernyataan yang jelas bahwa *Calon Presiden* harus dari dan hanya dari warga negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli (Nusantara). Kejadian tersebut mengisyaratkan 2 hal :

1. Patut diduga sedang ada upaya sistematis yang bermaksud menjadikan warga negara Indonesia bukan berkebangsaan Indonesia asli Nusantara sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden pada siklus Pemilu berikutnya Pemilu 2024 atau setelahnya.
2. Bukti Permulaan adanya peraturan perundang-undangan yang tekstualnya bermakna samar dan rancu yang punya efek merugikan.

Dari Fakta-fakta diatas dalam kesimpulannya, Pemohon berada pada 2 (dua) kondisi dalam menyikapi temuan tersebut ya'ni :

Kalaulah bahwa data tersebut Harus diterima sebagai Data dan Kondisi yang “Wajar” dimana ternyata komunitas daerah dengan Akses Fasilitas Pendidikan yang Sulit dan Minim Jauh Lebih Cerdas dan Arif dalam Memperlakukan Surat Suara Pemilu berbading Komunitas

dengan Akses Pendidikan dengan Fasilitas Jauh lebih Mudah dan Lengkap maka menurut Pemohon salah satu tujuan pendidikan untuk Mengasah Ketrampilan per-Individu dapat dinilai telah gagal. Pendidikan per-Individu yang lamanya sesuai Pencanaan Nasional minimal 9 Tahun dapat dipandang gagal karena terbukti Tidak Menjadikan Individu dalam Komunitas Lebih Arif dan Terampil berdasarkan kenyataan Komunitas didaerah Mewah Akses Pendidikan Surat Suara Tidak Sahnya (dalam kasus Normal dianggap “dirusak” secara tidak sengaja” oleh pemilik Hak Suara) hingga pada angka 56 (atau 42) sedangkan pada daerah Minim bahkan Minim Akses Pendidikan rata-rata Surat Suara tidak Sah nya pada angka mayoritas 0 ( nol).

Atau, kalaulah kondisi pertama ditolak, ya'ni bahwa sememangnya lah pendidikan akan menciptakan Individu yang lebih Arif dan Terampil, maka adanya kemunculan Surat Suara tidak Sah didaerah Mewah Akses Fasilitas Pendidikan persentasinya secara akumulasi komunitas tidak akan lebih besar berbanding dari daerah-daerah yang Minim Akses Fasilitas Pendidikannya, bahkan perlu dipandang dengan perbedaan yang signifikan, misal kalau diperkenankan berasumsi daerah Mewah Akses Fasilitas Pendidikan 2% maka daerah Minim Akses Fasilitas Pendidikan 15% dan tidak akan sebaliknya.

Pengajuan permohonan pengujian Pemohon saat ini layak mendapatkan putusan yang sesuai dengan maksud pengajuan, yaitu perbaikan dan/atau penggantian cukup memadai bila hanya pada perubahan makna saja yaitu, berupa penegasan “harus dari warga negara Indonesia yang berkebangsaan Indonesia asli Nusantara, dengan aksan-alasan berikut :

membuat suatu aturan perundang-undangan semisal ini untuk memajukan bangsanya sendiri

Penulisan aturan-aturan bermakna samar ini dapat dengan leluasa berlaku dan mempunyai kedudukan hukum mengikat, sedangkan upaya merubahnya akan perlu daya, energi dan waktu yang tidak kecil dan sedikit.

Inipun kalau aturan tersebut dapat dengan segera ditemukan ke “bahaya”annya bagi keselamatan bangsa . Perumpamaanya adalah ibarat “Mengotori Baju dan Membersihkannya”.

Apalah susahny membuat aturan yang samar-samar secara gotong-royong untuk kepentingan golongan sendiri kemudian menyisipkannya dalam ribuan kalimat yang terhimpun hingga 1000 2000 halaman kertas ukuran folio format paragraf satu spasi, hingga upaya untuk menemukannya lebih 10x, sebut saja sebagai asumsi, Mencari *Jarum Dalam Sekam*.

Kemudian ketika, telah ditemukan, butuh dana, daya waktu yang fantastis berkali-kali dan ketika ditemukan dan dihapus, si pembuat tinggal berkata selamat ya atas usahanya, nanti saya akan buat yang banyak lagi, selamat menemukan dan menghapusnya.

Semakin jelas, bahwa dengan contoh nyata regulasi penxoblosan pemilu 2019, aturan aturan diskriminatif dan merugikan warga negara Indonesia berkebangsaan asli Nusantara. uni semua terjadi apabila Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tidak segera diperbaiki serta segera tutup pintu atas presiden bukan dari bangsa Indonesia asli.

Jadi, pada dengan nomor perkara 50?PUU-XIX/2021 ini, regulasi pencoblosan pemilu 2019 menyiratkan dua hal ; pertama indikasi sedang adanya kemampuan pengaturan strategi agar warga negara Indonesia non kebangsaan Indonesia asli Nusantara jadi Presiden dan/atau Wakil Presiden NKRI ; dan kedua isyarat betapa mudahnya membuat aturan yang samar-samar dan penyisipannya. untuk kepentingan golongan bila berupa lembaran, dalam aturan yang beratus-ratus atau beribu halaman.

Sedangkan data justru menunjukkan sebaliknya, ya'ni, dengan menggunakan nilai asumsi sebelumnya, akumulasi persentasi Surat Suara Tidak Sah didaerah Mewah Akses Fasilitas Pendidikan 15% dan daerah Minim Akses Fasilitas Pendidikan justru 2%, sehingga patut dipandang bahwa "hal tidak mungkin ini" terjadi sebagai akibat dari efek Regulasi Pencoblosan Pemilu 2019 serta sebagai penguat keterangan (pelengkap) bahwa fakta masifnya angka 0 (nol) untuk Surat Suara Tidak Sah pada daerah Minim Akses Fasilitas Pendidikan ini adalah merupakan "Suara Auto" efek dari Regulasi Pencoblosan Pemilu 2019 tersebut, oleh karenanya, bila Majelis Hakim menerima keabsahan Bukti dan Metoda Pembuktian pada risalah PUU ini, maka berhaklah bagi Pemohon untuk Menyatakan Bahwa Benar Surat Suara Pemilu 2019 Sudah di Modifikasi sedemikian rupa berupa Coblosan Halus sebelum sampai ke tangan pemilik hak suara. Kesimpulan ini karena telah terpenuhinya menurut Pohon 2 (dua) alat bukti yaitu Bukti Permulaan (Bukti Pendahuluan) dan Bukti Suara "Auto".

Selanjutnya kemudian, untuk keterangan bagaimana Coblosan Halus tersebut luput dari pantauan Petugas PPS dan Pemilik Hak Suara, Pemohon mengajukan Bukti Nomor P- tentang betapa rumit, sulit dan menyita perhatiannya bagi seorang Pemilik Hak Suara Pemilu 2019 saat melakukan Pencoblosan yang juga merupakan pengajuan PUU UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara

Beralasan dengan kategori *sahih* untuk Pemohon menyatakan bahwa *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017* yaitu utamanya pada Pasal 169, *Pasal 227* dan *Pasal 229* serta pasal-pasal terkaitnya telah menjadi bagi Warga Negara Indonesia **bukan** berkebangsaan Indonesia asli Nasional jalan untuk menjadi Presiden dan/atau Wakil Rresiden Negara Indonesia.

Sebagai rincian penjelasan poin norma-norma yang Pemohon maksudkan bertentangan dengan UUD tentang terlarangnya seorang bukan berkewarga-negaraan Indonesia berkebangsaan Indonesia asli dengan identitas suku nasional untuk jadi Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah sebagai berikut :

***Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169, Pasal 227 dan Pasal 229***

***Pasal 169 butir "b"***

***b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;***

***Pasal 227 butir "a"***

“ Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. **Kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia;**

**Pasal 229 butir “g”**

“ Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:

g. **Kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.”**

Pada **Pasal 169 butir “b” Pasal 227 butir “a” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** serta peraturan yang menguatkannya **butir “b” Pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** tidak secara **Jelas dan Tegas** baik berupa *Penetapan* (pada **Pasal 169 butir “b” Pasal 227 butir “a”**) maupun berupa *Sisipan* (pada **butir “g” Pasal 229**) tentang Identitas Kewarganegaraan Indonesia Berkebangsaan Indonesia Asli dari salah satu suku Nasional Calon Presiden, maka bertentangan dengan Pasal-Pasal UUD Penguji Pemohon diatas.

Bertentangan dengan UUD 1945 karena.tidak secara jelas menekan pada normanya bahwa warga negara Indonesia yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli Nasional yang telah diakui sejak dahulu.

## **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006**

### **Pasal 2**

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

### **Penjelasan Pasal 2**

Yang dimaksud dengan "orang-orang bangsa Indonesia asli" adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia untuk diakui berprikebadian tertentu dimata hukum yaitu Bersuatu Kebangsaan Tertentu. Kebangsaan seseorang tidaklah hanya ditentukan berdasarkan Hanya Status Kelahiran tetapi juga oleh Turunan Darah Kesukuan. Bertentangan dengan UUD 1945.pasal 28 G.

Mengenai adanya Jumlah Surat Suara Tidak Sah bernilai besar dan seragam, secara sampel Pemohon mengajukan bukti P-7 sampai P-10

Mengenai bukti terjadinya Jumlah Surat Suara “Auto”, secara sampel Pemohon mengajukan bukti P-? sampai P-?.

Regulasi Pemilu 2019 adalah bukti nyata bagaimana suatu aturan yang penulisannya menggunakan ungkapan yang samar-samar dan terlihat normal seolah-olah masih meneruskan kebijakan sebelumnya memenuhi prinsip adil, tapi ternyata bermakna sebaliknya. Bagaimana kebijakan-kebijakanwnguntungkan sepihak ini cukup menjadi tanda bahwa, Presiden (beserta



Wakil Presiden) bukan berkebangsaan Indonesia asli Nusantara akan membuat kebijakan-kebijakan yang keuntungannya hanya sepihak tetapi dalam “penulisannya” begitu samar seolah menguntungkan semua pihak secara adil berupa dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah, atau Peraturan Presiden.

Peraturan-peraturan yang begitu menggerus peri-kehidupan warga negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli Nusantara ini **begitu mudah dalam pembuatan dan penerapannya** tetapi begitu **sangat sukar dan berjilid-jilid dalam usaha perbaikan dan/atau penghapusan nya** melalui lembaga berwenang berupa pengajuan pengujian, sehingga hanya dalam waktu singkat warga negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli Nusantara akan terkekang, terbatas, bingung dan ketakutan dalam mengambil keputusan melakukan atau tidak melakukan sesuatu sibiidang ekonomi, sosial, politik dan pada bidang kehidupan dasar seperti mengeluarkan pendapat karena telah ada aturan-aturan yang bisa dipakai dengan mudah untuk melakukan penuntutannya di muka persidangan. Bahkan oleh warga negara yang mendapatkan keuntungan dengan kepemerintahan yang sedang berkuasa akan dengan senang hati, bangga dan sumringah melakukannya (penuntutan) atas alasan menjaga kepentingan pribadinya. Maka secara perlahan peran bangsa Indonesia berkebangsaan Indonesia dalam segala bidang kehidupan tersingkirkan dengan manis. Jalan lain penghapusan kebijakan oleh warga negara melalui demo permintaan penghapusan kebijakan langsung oleh pemerintah tidak akan bergeming. Tambahan catatan sedikit mengenai demo, demo bea-besaran tuntutan reformasi kecil kemungkinan berhasil bila mana antara pusat demo bukan berada di pusat pemerintahan, sebagai permissalan, demo besar-besaran yang dihadiri seluruh elemen dari Sabang Merauke dilakukan di Sumatera Barat, sedangkan pusat pemerintahan ada di Sulawesi tidak menghasilkan apa-apa.selain lelah dan akhirnya benturan sesama pendemo sendiri.

**Solusi** permasalahan aktual dan potensial (kerugian potensial yang dahsyat ini) yang Pemohon uraikan adalah *saat ini* ialah pada perbaikan pasal-pasal yang sedang Pemohon ajukan permohonannya sebagai tindakan pencegahan dan penangkalan. Kemenangan dalam pengujian undang-undang oleh permohonan saat ini atau permohonan lain serupa yang bersamaan dengan pengajuan ini atau pengajuan setelahnya akan menghindarkan negara ini dipimpin oleh bangsa lain sehingga kerugian-kerugian tersebut diatas dapat dihindarkan. Kemenangan dalam pengujian perkara ke Mahkamah Konstitusi untuk merubah norma undang-undang tersebut adalah ***Sangat di-Perlukan*** saat ini.

Petitum permohonan pengujian nomor perkara 50/PUU-XIX/2021 beralasan untuk dikabulkan, mengingat :

1. Walaupun pengujian UU Pemilu *in casu* **Pasal 169, Pasal 227 dan Pasal 229** ini telah mendapatkan pengujian sebelumnya, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi untuk nomor perkara 11/PUU/XIX/2021 yang menyatakan bahwa materi, muatan ayat yang telah pernah diuji dapat di lakukan pengujian kembali selama norma uji dan sudut pandang pengujian berbeda, **maka PUU nomor perkara 50/PUU-XIX/2021 ini memenuhi kriteria tersebut**. Berikut hasil penelusuran lengkap Pemohon atas risalah-risalah sebelumnya berkenaan pengujian UU Pemilu yang

menunjukkan bahwa permohonan pengujian nomor perkara 50/PUU-XIX/2021 berbeda Norma Pengujian dan atau Sudut Pandang :

**Tabel Pengujian UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi**

No.	Nomor Perkara	Status Kewenangan	Norma UU Pemilu yang di-Uji	Norma Penguji UUD 1945	Putusan
1	55/PUU-XVIII/2020	(Para) Pemohon Berwenang	Pasal 173 ayat (1)	Pasal 28H ayat 2	Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian
2	74/PUU-XVIII/2020	(Para) Pemohon tidak Berwenang	Pasal 222	Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2)	Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
3	48/PUU-XVIII/2020	(Para) Pemohon tidak Berwenang	Pasal 414 ayat (1)	Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (1)	Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

4	29/PUU-XVIII/2020	(Para) Pemohon Berwenang	Pasal 168, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, Pasal 197, Pasal 415, dan Pasal 420	Pembukaan UUD 1945, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4)	Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
5	35/PUU-XVIII/2020	Ditarik	Pasal 1 angka 28, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 225 ayat (1), Pasal 226 ayat (1), Pasal 230 ayat (2), Pasal 231 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 234, Pasal 237 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 238 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 269 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 427 ayat (4)	Ditarik	Ditarik
6	93/PUU-XVI/2018	(Para) Pemohon Berwenang	Pasal 92 ayat (2) huruf c	Pasal 22E ayat (1) Pasal 22E ayat (2) Pasal 22E ayat (3) Pasal 22E ayat (5)	Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
7	83/PUU-XVI/2018	(Para) Pemohon Berwenang	Pasal 240 ayat (1)	Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)	Menolak Permohonan Pemohon
8	81/PUU-XVI/2018	(Para) Pemohon Berwenang	Pasal 182 huruf g Pasal 240 ayat (1) huruf g	Pasal 28J ayat (2)	Ditolak Seluruhnya

9	67/PUU-XVII/2018	(Para) Pemohon Berwenang	Pasal 240 ayat (1)	Pasal 28I ayat (2)	Menolak Permohonan Pemohon
10	58/PUU-XVII/2018	(Para) Pemohon Tidak Berwenang	Pasal 222	Pasal 1 ayat (3) Pasal 6 ayat (2) Pasal 6A ayat (2) Pasal 22E ayat (2) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) Pasal 28J ayat (2)	Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima
11	54/PUU-XVII/2018	(Para) Pemohon Berwenang	Pasal 222	Pasal 28D ayat (1)	Tidak beralasan menurut hukum
12	53/PUU-XVII/2018	(Para) Pemohon Berwenang	Pasal 1 angka 35	Pasal 28D ayat (1)	Mutatis Mutandis Tidak beralasan menurut hukum
13	50/PUU-XVII/2018	(Para) Pemohon tidak Berwenang	Pasal 222	Pembukaan UUD1945 Pasal 1 ayat (2) Pasal 1 ayat (3) Pasal 6 ayat (2) Pasal 22E ayat (1) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 ayat (1) Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) Pasal 28I ayat (2)	Mutatis Mutandis
14	49/PUU-XVII/2018	(Para) Pemohon Berwenang	Pasal 222	Pasal 6 ayat (1) Pasal 6 ayat (2)	Provisi : Tidak beralasan menurut hukum

				Pasal 6A ayat (1) Pasal 6A ayat (2) Pasal 6A ayat (3) Pasal 6A ayat (4) Pasal 6A ayat (5) Pasal 22E ayat (1) Pasal 22E ayat (2) Pasal 22E ayat (6) Pasal 28D ayat (1)	Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum
15	48/PUU-XVII/2018	(Para) Pemohon Berwenang	Pasal 1 angka 35	Pasal 28 Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) Pasal 28I ayat (2)	Provisi : Tidak beralasan menurut hukum Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum
16	40/PUU-XVII/2018	(Para) Pemohon tidak Berwenang	Pasal 169 huruf n	Pasal 1 ayat (2) Pasal 6A ayat (1) Pasal 7	Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
17	36/PUU-XVII/2018	(Para) Pemohon tidak Berwenang	Pasal 169 huruf n Pasal 227 huruf i	Pasal 6A ayat (1) Pasal 7 Pasal 28D ayat (1)	Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
18	33/PUU-XVII/2018	(Para) Pemohon tidak Berwenang	Pasal 227 Pasal 229	Pasal 6 ayat (1) Pasal 6A ayat (2)	Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
19	30/PUU-XVII/2018	(Para) Pemohon Berwenang	Pasal 182 huruf l	Pasal 22D	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
20	20/PUU-XVII/2018	(Para) Pemohon Berwenang	Pasal 182 huruf l	Pasal 28D ayat (1)	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

21	66/PUU-XV/2017	(Para) Pemohon Berwenang	Pasal 557, Pasal 571 huruf d	Pasal 18B ayat (1)	Permohonan Pasal 557 ayat (1) Mutatis Mutandis 61/PUU-XV/2017 Permohonan Pasal 557 ayat (2) kehilangan obyek Permohonan Pasal 571 huruf d dikabulkan
22	61/PUU-XV/2017	(Para) Pemohon Berwenang	Pasal 557 ayat (1) huruf a, Pasal 557, ayat (1) huruf b., Pasal 557 ayat (2) Pasal 571 huruf d	Pasal 18A ayat (1) Pasal 18B ayat (1) Pasal 18 ayat (3) Pasal 28C ayat (2)	Permohonan 557 ayat (2) dikabulkan Permohonan 571 huruf d tidak dapat diterima
23	53/PUU-XV/2017	(Para) Pemohon Berwenang	Pasal 173 ayat (1) Pasal 173 ayat (3) Pasal 222	Pasal 1 ayat (3) Pasal 6A ayat (2) Pasal 22E ayat (1) Pasal 22E ayat (2) Pasal 22E ayat (3) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 ayat (1) Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) Pasal 28I ayat (2)	Permohonan seharusnya dikabulkan

Jakarta

Herifuddin Daulay

2. Pembatasan Presiden dan Wakil Presiden hanya dari warga negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli Nusantara, tidaklah bertentangan dengan hak asasi manusia, yang terkandung didalam UUD 1945, tentang kesamaan kesempatan dalam pemerintahan (**Pasal 28D ayat (2)**, *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*), yang dipandang sebagai perlakuan diskriminatif (**Pasal 28I ayat (2)**, *Setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*). Pembatasan ini hanya bermaksud untuk menghargai pelaksanaan hak-hak asasi yang lain (**Pasal 28J ayat (2)**, *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*), sehingga Hak Kebangsaan, Hak Kemerdekaan dan Hak Kedaulatan bisa berjalan ber-iringan dengan Hak Asasi Manusia). Justru, dengan adanya Pembatasan kriteria Calon Presiden hanya dari warga negara Indonesia asli Nusantara (yang mempunyai kepentingan bangsa dan kepentingan negara nya sama) akan menghindarkan **Perlakuan Diskriminatif** yang NYATA akibat dampak negatif Ikatan Bathin Kebangsaan sebagaimana uraian sebelumnya.
3. Walaupun dalam kehidupan nyatanya, belum pernah terdengar “Identitas Suku” seorang warga negara (sebagai kata tunjuk apakah warga negara tersebut berkebangsaan Indonesia asli Nusantara atau tidak) tidaklah dapat menjadi alasan Penolakan Mahkamah atas petitum risalah ini, mengingat bahwa ada keleluasan

untuk mengatur hal tersebut seperti yang diamanatkan dalam UU MK, bahwa untuk kepentingan tugasnya, Mahkamah Konstitusi dapat membuat kebijakan (mengatur lebih lanjut) hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran tugas dan wewenangnya. (UU MK Pasal 86).

**UU MK Pasal 86 (Bukti P-19)**

*“Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran tugas dan wewenangnya menurut undang-undang ini.”*

**3.7. Petitum**

Hakim Mahkamah yang Mulia, berdasarkan keterangan pemohon diatas, kiranya Hakim Mahkamah yang mulia dapat menjatuhkan putusan perkara sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pada frasa “ warga negara Indonesia” pada Pasal 169 *butir “b” UU Pemilu* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kedudukan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “warga negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli Nusantara.
3. Menyatakan frasa “Warga Negara Indonesia” Pasal *butir “a” 227 UU Pemilu* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kedudukan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Warga Negara Indonesia Berkebangsaan Indonesia Asli Nusantara.
4. Menyatakan Pasal 229 *butir “g” UU Pemilu* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kedudukan hukum mengikat sepanjang tidak adanya penambahan frasa penegasan harus dari “warga negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli Nusantara.
5. Menyatakan Pasal 2 *butir “b” UU Kewarganegaraan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kedudukan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Warga Negara Indonesia yang kelahiran sukunya berasal dari teritori Nusantara”.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Salam Saya,  
Pemohon



Herifuddin Daulay